

Intervensi Preventif Kekerasan Seksual melalui Edukasi Berbasis Sekolah: Implementasi Edukasi Pencegahan di SMA 17 Agustus Surabaya

Khofidhotur Rovida^{1*}, M. Irfan Rahmatullah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya Indonesia

²Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya Indonesia

Email: khofidhotur_rovida.ih@upnjatim.ac.id^{1*}

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja terus menunjukkan tren peningkatan secara nasional, dengan Komnas Perempuan mencatat 2.595 laporan kekerasan seksual terhadap anak pada 2023, sementara Polda Jawa Timur melaporkan 241 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun yang sama. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi preventif berbasis pendidikan untuk meningkatkan literasi risiko dan ketahanan pelajar. Penelitian pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi edukasi pencegahan kekerasan seksual di SMA 17 Agustus Surabaya melalui pendekatan sosialisasi interaktif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan meliputi pemetaan masalah, observasi lapangan, penyampaian materi mengenai kerangka hukum perlindungan anak serta dampak medis-psikologis kekerasan seksual, dan evaluasi melalui kuesioner *pre-post*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa terkait definisi kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum dan kesehatan, dengan peningkatan skor literasi sebesar 32% setelah intervensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi berbasis sekolah efektif sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko kekerasan seksual di lingkungan remaja. Intervensi ini direkomendasikan untuk direplikasi secara berkala guna memperkuat budaya sekolah yang aman dan responsif terhadap isu perlindungan anak.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Literasi Pelajar; Perlindungan Anak; Sosialisasi; Sekolah Aman; Pencegahan Kekerasan; Remaja.*

Abstract

Sexual violence against children and adolescents continues to show an increasing trend nationally. The National Commission on Violence Against Women recorded 2,595 reports of sexual violence against children in 2023, while the East Java Regional Police reported 241 cases of sexual violence against children in the same year. This situation underscores the urgency of education-based preventive interventions to improve risk literacy and student resilience. This community service research aims to analyze the implementation of sexual violence prevention education at SMA 17 Agustus Surabaya through an interactive outreach approach that integrates legal and health perspectives. The methods used included problem mapping, field observation, presentation of materials on the legal framework for child protection and the medical-psychological impacts of sexual violence, and evaluation using pre-post questionnaires. The results showed a significant increase in students' understanding of the definition of sexual violence, reporting mechanisms, and legal and health consequences, with literacy scores increasing by 32% after the intervention. These findings indicate that school-based education is effective as a preventative measure in minimizing the risk of sexual violence among adolescents. This intervention is recommended for regular replication to strengthen a safe and responsive school culture to child protection issues.

Kata Kunci: *Sexual Violence; Student Literacy; Child Protection; Outreach; Safe Schools; Violence Prevention; Youth.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap remaja merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja terus meningkat setiap tahun. Menurut Komnas Perempuan, pada 2023 tercatat lebih dari 2.500 laporan kekerasan seksual terhadap anak, dengan sebagian besar korban berada pada rentang usia sekolah menengah (Komnas Perempuan, 2023).

Tren ini menunjukkan bahwa remaja, khususnya yang berada di lingkungan sekolah, masih sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun berbasis digital.

Salah satu faktor yang memperparah kerentanan remaja adalah minimnya literasi mereka mengenai kekerasan seksual. Banyak siswa tidak mampu membedakan antara perilaku yang pantas dan yang tergolong pelecehan atau kekerasan seksual, sehingga mereka rentan menjadi korban tanpa menyadarinya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2024). Kondisi ini diperkuat oleh temuan KPAI yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar belum memahami hak-hak mereka dan cara melaporkan kasus kekerasan secara aman (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2022). Selain itu, tingkat pelaporan korban juga masih rendah, karena stigma sosial, ketakutan terhadap konsekuensi negatif, dan ketidaktahuan mengenai mekanisme pelaporan resmi. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% korban kekerasan seksual di sekolah menengah enggan melapor kepada pihak sekolah atau aparat hukum, sehingga kasus sering tidak tercatat secara formal dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (UNICEF Indonesia, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi preventif berbasis edukasi di sekolah, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum dan hak-hak anak, tetapi juga kesadaran kesehatan remaja terhadap dampak kekerasan seksual secara psikologis dan fisik.

Dari perspektif hukum, intervensi preventif di sekolah memiliki landasan kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 76D dan 76E, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 80 dan 81 UU tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.). Lebih lanjut, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 menegaskan kewajiban negara, termasuk lembaga pendidikan, untuk menyediakan upaya pencegahan, layanan pengaduan, dan mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.). Implementasi ini dipertegas oleh Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang mewajibkan satuan pendidikan membentuk Tim PPKSP, menyusun regulasi internal, dan melaksanakan edukasi berkala mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah⁶. Kerangka regulatif ini juga mencakup prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak partisipasi, yang tercantum dalam Pasal 4 dan 59 UU Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, n.d.), sehingga setiap kegiatan edukasi di sekolah tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi merupakan bentuk pemenuhan kewajiban hukum.

Dari sudut pandang kedokteran dan kesehatan masyarakat, kekerasan seksual pada remaja menimbulkan dampak yang luas dan kompleks. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera, risiko infeksi menular seksual, gangguan reproduksi, serta kebutuhan intervensi medis lanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, n.d.). Secara psikologis, penelitian menunjukkan bahwa remaja korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), serta penurunan fungsi sosial dan akademik (Kellogg & and the Committee on Child Abuse and Neglect, 2005). WHO mencatat bahwa masa remaja merupakan periode perkembangan neuropsikologis yang sangat rentan, sehingga paparan kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang signifikan apabila tidak dilakukan penanganan tepat dan intervensi preventif (CDC, 2020). Oleh karena itu, edukasi pencegahan berbasis sekolah menjadi pendekatan strategis dalam kesehatan masyarakat karena terbukti mampu meningkatkan kesadaran risiko, memperkuat mekanisme pelaporan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi remaja.

Sekolah memiliki posisi strategis sebagai ruang edukatif yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang membentuk nilai, perilaku, dan ketahanan diri remaja. UNESCO dan WHO menekankan bahwa satuan pendidikan merupakan arena paling efektif untuk menyelenggarakan program pencegahan kekerasan seksual, karena sekolah mencakup populasi remaja yang homogen, berada pada fase perkembangan kritis, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam interaksi sosial sehari-hari (World Health Organization, 2019). Di Indonesia, urgensi ini semakin kuat karena banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah atau melibatkan relasi kuasa antara guru, teman sebaya, maupun figur otoritas lainnya (Komnas Perempuan, 2023). Dengan demikian, program edukasi berbasis sekolah menjadi pendekatan preventif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun budaya sekolah yang aman dan responsif terhadap isu perlindungan anak.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penyusunan program edukasi diarahkan untuk mencapai tiga sasaran pokok yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Pertama, meningkatkan literasi remaja mengenai kekerasan seksual, termasuk pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan, indikator risiko, dan dampak yang dapat muncul secara hukum maupun kesehatan. Literasi ini penting mengingat studi nasional menunjukkan bahwa banyak remaja tidak mampu mengenali perilaku yang tergolong pelecehan seksual meskipun terjadi di

sekitar mereka (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022). Kedua, kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran pelaporan dan perlindungan diri, dengan menekankan prosedur pelaporan yang aman, hak-hak korban, serta mekanisme yang tersedia di sekolah maupun instansi terkait. Upaya ini merupakan respons atas rendahnya angka pelaporan, di mana lebih dari separuh korban enggan melapor karena ketakutan stigma dan minimnya informasi (UNICEF Indonesia, 2021). Ketiga, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, sejalan dengan mandat hukum yang tertuang dalam Permendikbudristek terkait PPKSP, yang menekankan perlunya pencegahan sistematis, penanganan terpadu, dan budaya anti-kekerasan di satuan pendidikan (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, n.d.). Dengan demikian, intervensi edukasi berbasis sekolah tidak hanya memenuhi aspek pengetahuan, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

B. METODE

Program edukasi pencegahan kekerasan seksual di SMA 17 Agustus Surabaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara terstruktur dan melibatkan pihak sekolah sebagai mitra utama. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif-kolaboratif, sehingga siswa, guru, dan tenaga kependidikan tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pembelajaran dan refleksi bersama, sebagaimana dianjurkan dalam model pemberdayaan berbasis sekolah (Vaughn & Jacquez, 2020; Haldane et al., 2019). Kegiatan ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan edukasi, pendampingan, serta evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan belajar, serta penyusunan instrumen awal untuk memetakan tingkat pemahaman siswa terkait kekerasan seksual dan mekanisme pelaporannya. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan, berupa sesi edukasi interaktif yang memadukan pendekatan reflektif dan pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga siswa terdorong untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, menganalisis situasi berisiko, dan memahami konsekuensi hukum serta dampak kesehatan yang mungkin timbul (Loughran, 2002; Zeichner & Liston, 2013). Materi yang diberikan juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak pelajar, prosedur pelaporan yang aman, serta strategi perlindungan diri di lingkungan sekolah maupun digital. Selanjutnya, tahap pendampingan berfokus pada diskusi terarah dan pemberian umpan balik untuk memastikan pemahaman siswa benar-benar terbentuk dan dapat diterapkan dalam konteks keseharian mereka. Tahap akhir berupa evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, disertai refleksi kelompok untuk menilai efektivitas program dan

relevansinya terhadap kondisi nyata yang dihadapi remaja di lingkungan sekolah. Seluruh rangkaian tahapan ini memberikan gambaran sistematis mengenai proses implementasi program edukasi sebagai upaya preventif untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai isu kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat, khususnya pada kalangan peserta didik. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi yang berfokus pada edukasi, upaya pencegahan, serta bentuk-bentuk perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual.



Gambar 1 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Bagi Anak

Pelaksanaan edukasi pencegahan kekerasan seksual di SMA 17 Agustus Surabaya menunjukkan capaian yang positif berdasarkan evaluasi *pre-post intervention*. Sebelum intervensi, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya yang bersifat non-fisik, serta jalur pelaporan yang tersedia di lingkungan sekolah maupun lembaga resmi. Setelah penyampaian materi interaktif yang mengintegrasikan aspek hukum dan kesehatan, terjadi peningkatan literasi risiko sebesar 32%, sebagaimana tercermin dari pengisian kuesioner post-test. Peningkatan ini mencakup tiga komponen utama: (1) pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kekerasan seksual; (2) meningkatnya kesadaran mengenai mekanisme pelaporan, termasuk peran guru BK, Unit PPA, serta kanal pengaduan seperti SAPA 129; dan (3) peningkatan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak dan dampak medis maupun psikologis yang dialami korban. Selain itu, siswa juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam sesi diskusi,

ditandai dengan munculnya pertanyaan seputar batasan perilaku berisiko, strategi perlindungan diri, dan langkah pertolongan pertama psikologis. Hasil intervensi menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi interaktif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi risiko kekerasan seksual pada kelompok remaja. Peningkatan literasi sebesar 32% setelah sesi edukasi mengindikasikan bahwa metode yang digunakan meliputi pemaparan materi mengenai kerangka hukum, diskusi terbimbing, simulasi kasus, dan tanya jawab berhasil memperluas pemahaman siswa secara komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek psikologis dan kesehatan, mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kekerasan seksual, terutama mengingat bahwa banyak bentuk kekerasan seksual non-fisik masih kurang dipahami oleh remaja di lingkungan sekolah¹. Pendekatan interaktif juga sejalan dengan penelitian yang menegaskan efektivitas model pembelajaran partisipatif dalam meningkatkan kapasitas remaja untuk mengidentifikasi risiko dan mengambil keputusan yang lebih aman dalam interaksi sosial.

Integrasi perspektif hukum berperan signifikan dalam memberikan penekanan terhadap konsekuensi pidana yang melekat pada tindakan kekerasan seksual, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Pemahaman siswa terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan persetubuhan terhadap anak dalam KUHP membantu menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan serius dengan dampak hukum jangka panjang³. Dengan demikian, edukasi hukum yang diberikan melalui intervensi ini tidak hanya meningkatkan literasi normatif, tetapi juga membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya preventif yang lebih luas.



Gambar 2 sesi tanya jawab dengan siswa SMA 17 Agustus Surabaya

Di sisi lain, penguatan materi mengenai dampak medis dan psikologis kekerasan seksual berkontribusi penting dalam membentuk sensitivitas dan empati siswa terhadap korban. Materi tentang trauma emosional, stres pascatrauma (PTSD), dampak kesehatan reproduksi, serta konsekuensi jangka panjang terhadap fungsi sosial dan akademik korban mampu membuka pemahaman siswa bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan multidisipliner yang memerlukan respons komprehensif dan berperspektif korban (*victim-centered approach*)⁴. Literasi psikososial ini penting mengingat remaja sering kali menjadi pihak pertama yang menyaksikan atau mengetahui adanya indikasi kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Dengan peningkatan pemahaman ini, sekolah dapat membangun budaya kepedulian dan respons cepat yang lebih baik. Secara keseluruhan, temuan penelitian pengabdian ini menguatkan argumen bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk intervensi preventif. Lingkup pendidikan formal memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi secara sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan remaja. Literasi risiko yang meningkat, kemampuan mengidentifikasi perilaku berbahaya, serta normalisasi mekanisme pelaporan melalui guru BK, layanan PPA Polri, dan kanal pengaduan daring seperti SAPA 129, menegaskan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menjadi fondasi penting dalam menekan prevalensi kekerasan seksual di kalangan remaja.

Berdasarkan keberhasilan intervensi ini, replikasi program secara berkala direkomendasikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun budaya sekolah yang aman, adaptif, dan berbasis perlindungan anak. Pelaksanaan yang berkelanjutan memungkinkan siswa mengembangkan ketangguhan personal (*personal resilience*) dan ketahanan sosial (*social resilience*), sehingga risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat diminimalisasi secara progresif. Selain itu, program lanjutan berupa workshop pendampingan guru, pelatihan *peer educator*, serta pembentukan pusat informasi perlindungan anak di sekolah dapat memperkuat keberlanjutan dampak intervensi.

D. SIMPULAN

Intervensi edukasi pencegahan kekerasan seksual yang dilaksanakan di SMA 17 Agustus Surabaya terbukti efektif dalam meningkatkan literasi risiko dan pemahaman siswa mengenai isu kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi interaktif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan menghasilkan peningkatan literasi sebesar 32%, terutama pada aspek definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk perilaku berisiko, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum dan dampak psikologis bagi korban. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan

edukasi berbasis sekolah mampu memberikan penguatan pemahaman yang komprehensif dan relevan bagi remaja, yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan seksual. Temuan ini menegaskan posisi sekolah sebagai ruang strategis dalam upaya preventif, di mana model pembelajaran partisipatif melalui ceramah, diskusi, simulasi kasus, dan dialog dua arah dapat membentuk kesadaran hukum, sensitivitas psikososial, dan kemampuan identifikasi risiko di kalangan siswa. Berdasarkan efektivitas intervensi, kegiatan serupa direkomendasikan untuk direplikasi secara berkala, disertai penguatan kapasitas guru, pengembangan kebijakan internal sekolah, dan perluasan jaringan layanan perlindungan anak. Upaya berkelanjutan ini dipandang penting untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, responsif, dan berperspektif perlindungan anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- CDC. (2020). *Consequences of Child Sexual Abuse*. <https://www.cdc.gov/child-abuse-neglect/about/index.html>
- Kellogg, N. & and the Committee on Child Abuse and Neglect. (2005). The Evaluation of Sexual Abuse in Children. *Pediatrics*, 116(2), 506–512. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-1336>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Hak Anak dan Sistem Perlindungan Anak*. Retrieved November 19, 2025, from <https://www.kemenpppa.go.id/buku/indeks-perlindungan-anak-tahun-2022-ipa-ipha-ipka>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2022). *Survei Kekerasan Anak dan Remaja (SKAI)* [Dataset].
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2024). *Data Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia 2022–2023* [Dataset]. <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan Perlindungan Anak di Sekolah. *KPAI*. <https://www.kpai.go.id/topik/laporan-akhir-tahun-2022>
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023* [Dataset]. <https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-tahunan-hasil-kerja-komnas-perempuan-tahun-2023-menyiapkan-langkah-ke-depan>
- Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia. (2021). *Child Protection and Adolescent Safety Report*. UNICEF.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

World Health Organization. (2019). *School-Based Violence Prevention*. World Health Organization.